



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi penduduk miskin dan kurang mampu agar dapat mendaftarkan diri secara aktif dan diverifikasi secara obyektif serta terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, perlu dibentuk Petunjuk Teknis Mekanisme Pemutakhiran Mandiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pemutakhiran Mandiri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Nomor 03 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disebut Data Terpadu PPFM adalah sumber data utama yang berisikan nama dan alamat 40 (empat puluh) persen penduduk dengan status kesejahteraan terendah yang digunakan sebagai acuan data tunggal rumah tangga dan individu kurang mampu sasaran penerima bantuan program perlindungan sosial di Indonesia.
3. Mekanisme Pemutakhiran Mandiri yang selanjutnya disingkat MPM adalah mekanisme pemutakhiran Data Terpadu PPFM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud MPM adalah mekanisme pemutakhiran Data Terpadu PPFM yang dimulai pada bulan Januari 2017 dalam bentuk mekanisme pelaksanaan, pengelolaan dan pengorganisasian, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tujuan MPM adalah menjadi pedoman Kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam melaksanakan pemutakhiran secara mandiri Data Terpadu PPFM.

BAB III

MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI

Bagian Kesatu

Metode Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Alur proses MPM terdiri dari 5 (lima) tahapan yang meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. identifikasi awal;
 - c. verifikasi rumah tangga;
 - d. pemutakhiran Data Terpadu PPFM; dan
 - e. pemutakhiran daftar sasaran penerima program.
- (2) Penjabaran alur proses MPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Petugas Verifikasi

Pasal 5

Petugas verifikasi harus memiliki kualifikasi minimal, sebagai berikut:

- a. tingkat pendidikan minimal lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
- b. berpengalaman dan telah menyelesaikan pelatihan standar sebagai petugas verifikasi;

c. bebas ...

- c. bebas dari konflik kepentingan terhadap instansi atau lembaga atau petugas yang melaksanakan tahap pendaftaran;
- d. mengenal karakteristik sosial budaya masyarakat serta aspek geografis wilayah yang menjadi area tanggung jawabnya; dan
- e. fasih berkomunikasi dalam bahasa lokal dan Bahasa Indonesia.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MPM.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Januari
2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS MEKANISME
PEMUTAKHIRAN MANDIRI

PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak tahun 1998, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah program perlindungan sosial dengan sasaran penduduk miskin, antara lain Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain-lain. Namun, berdasarkan analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2009, hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penargetan program perlindungan sosial/penanganan kemiskinan masih kurang efektif dimana tingkat kesalahan inklusi dan kesalahan eksklusi masih cukup tinggi. Dalam hal ini, adanya satu basis data sasaran yang dapat digunakan oleh banyak program diketahui dapat meningkatkan akurasi dan komplementaritas program.


Pengembangan basis data terpadu di Indonesia diawali dengan pelaksanaan PPLS 2011 oleh BPS yang memanfaatkan data hasil Sensus Penduduk tahun 2010. Metodologi yang digunakan dalam PPLS 2011 lebih baik dibandingkan dengan kegiatan pendataan penduduk miskin yang dilaksanakan sebelumnya. Selain menggunakan data Sensus Penduduk terbaru, PPLS 2011 juga mendata lebih banyak rumah tangga daripada pendataan sebelumnya (45% rumah tangga, dibandingkan dengan kegiatan 29% rumah tangga pada pendataan tahun 2008). Selain itu, proses pendataan rumah tangga miskin dalam PPLS 2011 melibatkan komunitas miskin serta menggunakan lebih banyak variabel untuk memprediksi status kesejahteraan rumah tangga. Status kesejahteraan rumah tangga yang didata dalam PPLS 2011 diperingkat menggunakan metode *proxy mean testing* (PMT). TNP2K membangun model PMT yang spesifik untuk masing-masing kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan karakteristik kesejahteraan di wilayah tersebut. Data PPLS 2011 yang sudah diolah tersebut kemudian dikelola oleh TNP2K sebagai Basis Data Terpadu (BDT) untuk program perlindungan sosial.

Basis Data Terpadu berisi informasi sosial ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya. Basis Data Terpadu mampu memberikan data tentang sebaran/agregat dari individu/keluarga/rumah tangga menurut variabel-variabel sosial ekonomi yang didata dalam PPLS 2011, seta informasi karakteristik sosial ekonomi beserta nama dan alamatnya. Tujuan utama Basis Data Terpadu dalam program perlindungan sosial adalah untuk melakukan perencanaan/analisis, penetapan sasaran penerima manfaat dan monitoring evaluasi pelaksanaan program perlindungan sosial/ penanganan kemiskinan dengan sasaran individu/keluarga/rumah tangga.

Basis Data Terpadu ini sudah dimutakhirkan pada tahun 2015 melalui kegiatan validasi data rumah tangga yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu dan verifikasi data rumah tangga yang diduga miskin sesuai usulan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kajian TNP2K tentang implementasi penargetan program perlindungan sosial menggunakan Basis Data Terpadu di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan *on-demand* menawarkan sarana bagi rumah tangga, keluarga dan masyarakat untuk menyuarakan permintaan bantuan dan kebutuhan mereka. Hal ini juga didukung oleh hasil kajian World Bank yang menunjukkan bahwa model *self-targeting* di level desa/kelurahan (komunitas) dikombinasi dengan sistem pemeringkatan memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk terpilih menjadi calon penerima bantuan program.

Gambar 1. Konsep MPM



Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengembangkan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) untuk memfasilitasi penduduk miskin dan kurang mampu agar dapat mendaftarkan diri secara aktif (*on-demand application*) dan diverifikasi secara obyektif serta didaftarkan ke dalam yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Melalui pelaksanaan MPM, pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dapat dilakukan secara lebih dinamis dan kemudian, kesalahan eksklusi (*exclusion error*) dalam penargetan program perlindungan sosial dapat diminimalkan.

B. DASAR HUKUM

Mekanisme Pemutakhiran Mandiri dibangun dengan landasan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 9

- a) Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya
- b) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya

Pasal 10

Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.

- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 3 ayat (1)

Untuk menjamin ketepatan sasaran program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah melaksanakan pendataan penerima program perlindungan sosial.

- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah

Pasal 11 huruf d dan Pasal 36 huruf e

Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya dilakukan dengan cara meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi fakir miskin.

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Pasal 2

Data Terpadu digunakan sebagai sumber data utama penanganan fakir miskin agar program penanganan fakir miskin dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

- Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kelompok kerja mengelola data fakir miskin yang meliputi penghapusan, penggantian, penambahan, dan pemeringkatan

KEEMPAT : Penghapusan, penggantian, penambahan, dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh kelompok kerja dimaksud untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Sekretris Jenderal sebagai data terpadu program penanganan fakir miskin

KELIMA : Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disampaikan oleh ketua kelompok kerja kepada kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk dijadikan sebagai basis data terpadu fakir miskin.

- Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

KESATU : Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebanyak 92.994.742 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua) jiwa digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pendataan;
 - b. Penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan;

Pasal 9

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. Penentuan kriteria warga miskin;
 - b. Pengkajian data kemiskinan;
 - c. Validasi dan pemutakhiran data, dan
 - d. Penetapan warga miskin


BAB II MEKANISME PELAKSANAAN

Alur proses MPM terdiri dari 5 tahapan yang meliputi:

1. Pendaftaran
2. Identifikasi Awal
3. Verifikasi Rumah Tangga
4. Pemutakhiran Data Terpadu PPFM
5. Pemutakhiran Daftar Sasaran Penerima Program

Sebagaimana diilustrasikan dalam skema gambar 2, pelaksanaan tahap-tahap MPM memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tahap 1 sampai dengan 3 MPM adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan tahap 4 sampai dengan 5 merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat.

Gambar 2. Tahapan MPM



Tahap 1: Pendaftaran



Pendaftaran merupakan tahap paling awal dari MPM. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data awal dari rumah tangga pendaftar yang akan digunakan dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap identifikasi awal.

Tahap pendaftaran merupakan salah satu tahapan MPM yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Sebelum memulai layanan pendaftaran, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pelaksanaan MPM telah tersosialisasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sampai di wilayah administrasi terkecil di Kota Pasuruan. Sosialisasi MPM sekurang-kurangnya mencakup informasi tentang tujuan dan sasaran MPM, cara mendaftar, serta proses/tahapan setelah pendaftaran.

a. LOKASI DAN PELAKSANA

Lokasi pendaftaran yaitu Kelurahan sesuai domisili kepala rumah tangga pendaftar

Pelaksana atau Petugas Pendaftaran MPM adalah Staf Kelurahan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan minimal lulus sekolah menengah atas (SMA) atau yang sederajat;
2. Telah mendapatkan pelatihan mengenai tujuan dan prosedur MPM, tata cara pendaftaran MPM, cara melaksanakan wawancara dengan pendaftar dan mengisi formulir pendaftaran;
3. Bebas dari konflik kepentingan dengan individu/keluarga/rumah tangga pendaftar;
4. Fasih berkomunikasi dalam bahasa lokal dan Bahasa Indonesia;
5. Mahir mengoperasikan komputer.

b. METODE

Pendaftaran MPM dilaksanakan TANPA PUNGUTAN BIAYA APAPUN kepada pendaftar.

Pendaftaran dapat dilaksanakan melalui dua metode, yaitu:

1. Pendaftaran aktif adalah metode pendaftaran yang diinisiasi oleh rumah tangga miskin atau kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat.

Kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga dapat langsung mendatangi lokasi pendaftaran yaitu kelurahan

2. Pendaftaran pasif dilaksanakan bila rumah tangga yang diduga miskin atau kurang mampu tidak dapat secara aktif mendaftarkan diri, termasuk diantaranya:

- Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal dan lansia
- Rumah tangga yang berdomisili di daerah terpencil dengan keterbatasan akses/fasilitas transportasi dan komunikasi

Pada saat mendaftar, baik melalui metode aktif maupun pasif, pendaftar harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.

Petugas Pendaftaran menyimpan salinan dari KTP dan KK pendaftar dalam bentuk fotokopi atau hasil scan elektronik.

c. INSTRUMEN

Formulir pendaftaran disediakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Data yang dikumpulkan dengan formulir pendaftaran meliputi data diri pendaftar dan data karakteristik rumah tangga. Data karakteristik rumah tangga yang dipilih adalah yang memiliki korelasi paling besar terhadap peringkat kesejahteraan rumah tangga. Bentuk Formulir Pendaftaran MPM sebagaimana Lampiran 1.

Tahap 2: Identifikasi Awal



Tujuan dari tahap identifikasi awal adalah menentukan apakah rumah tangga pendaftar layak sebagai sasaran tahap berikutnya, yaitu tahap verifikasi rumah tangga.

a. LOKASI DAN PELAKSANA

Untuk pelaksanaan tahap identifikasi awal yang efektif, Pemerintah Kota Pasuruan menyiapkan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Memiliki sistem informasi manajemen yang menggunakan Data Terpadu PPFM sebagai basis data;
2. Menyediakan jaringan interkoneksi antara Data Terpadu PPFM dengan data SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) daerah dan SIDAK (Sistem Informasi Data Kemiskinan) untuk menunjang kegiatan pencocokan data pendaftar;
3. Menyiapkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan pencocokan data pendaftar dengan Data Terpadu PPFM; dan
4. Menetapkan kriteria rumah tangga pendaftar yang layak untuk diproses lebih lanjut melalui kegiatan skrining awal.

b. METODE

Tahap identifikasi awal dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Skrining Awal
2. Pencocokan data rumah tangga pendaftar dengan Data Terpadu PPFM
3. Penyusunan Daftar Sasaran Verifikasi Rumah Tangga

1. Skrining Awal

Kegiatan skrining awal dimaksudkan untuk menyeleksi data rumah tangga pendaftar yang layak untuk diproses lebih lanjut. Rumah tangga pendaftar yang layak diproses lebih lanjut adalah yang memenuhi kriteria skrining awal yang telah ditetapkan.

Kegiatan skrining awal dilaksanakan dengan menganalisis data karakteristik rumah tangga yang disampaikan oleh rumah tangga pada saat pendaftaran MPM (Lampiran 1)

Rumah tangga pendaftar yang dinyatakan tidak lolos dari kegiatan skrining awal adalah rumah tangga yang teridentifikasi memiliki sedikitnya 3 dari 5 informasi sebagai berikut:

- Rumah tangga dengan bahan bangunan utama atap rumah terluas adalah beton/genteng
- Rumah tangga memiliki mobil
- Rumah tangga memiliki AC
- Rumah tangga memiliki tabung gas lebih dari 5,5 kg
- Pendidikan tertinggi anggota rumah tangga yang sudah tidak bersekolah Sarjana

2. Pencocokan Data Rumah Tangga Pendaftar dengan Data Terpadu PPFM

Kegiatan pencocokan data rumah tangga pendaftar dengan Data Terpadu PPFM bertujuan untuk:


- mengidentifikasi apakah rumah tangga pendaftar sudah terdaftar dalam Data Terpadu PPFM. Bila rumah tangga pendaftar belum terdaftar dalam Data Terpadu PPFM, maka rumah tangga tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Sasaran Verifikasi Rumah Tangga (*prelist*).
- Bila rumah tangga pendaftar sudah terdaftar dalam Data Terpadu PPFM, maka perlu diidentifikasi apakah terdapat perubahan data karakteristik rumah tangga yang dapat menyebabkan perubahan peringkat kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah rumah tangga pendaftar sudah terdaftar adalah:

- NIK kepala rumah tangga
- Kode provinsi domisili kepala rumah tangga
- Kode kabupaten/kota domisili kepala rumah tangga
- Kode kecamatan domisili kepala rumah tangga
- Kode kelurahan domisili kepala rumah tangga

Secara ringkas alur pencocokan data disampaikan pada gambar 3. Bila data semua parameter sama (*matched*) dengan data di dalam Data Terpadu PPFM, maka rumah tangga tersebut dikategorikan “sudah terdaftar” dalam Data Terpadu PPFM, dan dilaksanakan proses pencocokan data karakteristik rumah tangga. Bila terdapat perbedaan karakteristik rumah tangga antara data saat pendaftaran dengan data dalam Data terpadu PPFM, maka rumah tangga tersebut menjadi kandidat untuk tahap verifikasi rumah tangga.

Gambar 3. Alur Proses Identifikasi Awal



3. Penyusunan Daftar Sasaran Verifikasi Rumah Tangga

Luaran dari tahap identifikasi awal adalah daftar sasaran verifikasi rumah tangga, yaitu daftar nama dan alamat rumah tangga yang akan dikunjungi oleh petugas verifikasi rumah tangga. Data rumah tangga pendaftar yang akan dimasukkan ke dalam daftar rumah tangga yang akan diverifikasi dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

- Daftar rumah tangga yang sudah ada di Data Terpadu PPFM dan terdapat perubahan data sosial ekonomi rumah tangga pendaftar
- Daftar rumah tangga yang belum terdaftar dalam Data Terpadu PPFM

Daftar sasaran verifikasi rumah tangga disusun secara terstruktur dan dengan rincian yang jelas dengan pengelompokan berdasarkan wilayah sebagaimana contoh pada lampiran 2.

Tahap 3: Verifikasi Rumah Tangga



Tahap verifikasi rumah tangga bertujuan untuk mengumpulkan data kondisi sosialekonomi rumah tangga secara rinci. Data rinci rumah tangga tersebut akan digunakan untuk menganalisis peringkat kesejahteraan rumah tangga dalam Data Terpadu PPFM, yang kemudian akan menentukan kelayakan rumah tangga tersebut sebagai penerima program bantuan sosial dari pemerintah.

Dalam MPM, kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan verifikasi rumah tangga merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Pada prinsipnya, verifikasi rumah tangga miskin atau kurang mampu dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan program dan kemampuan Pemerintah Kota.

Frekuensi dan jadwal pelaksanaan verifikasi rumah tangga dalam MPM ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 8, kegiatan verifikasi rumah tangga miskin atau kurang mampu dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali
2. Sebagian besar program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat memutakhirkan daftar penerima program 1 (satu) kali dalam setahun, yaitu tiap awal tahun anggaran

3. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, dimana penetapan perubahan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) program jaminan kesehatan dilakukan paling lama setiap 6 (enam) bulan, maka tahap verifikasi rumah tangga perlu dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, tahap verifikasi rumah tangga untuk MPM oleh Pemerintah pusat dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yakni pada bulan Mei dan November setiap tahunnya.

Tahap verifikasi rumah tangga terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu pengumpulan data dan entri data hasil verifikasi rumah tangga.

- a. PENGUMPULAN DATA

1. Lokasi dan Pelaksana

Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan dilokasi domisili rumah tangga sasaran oleh petugas verifikasi rumah tangga, yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kelurahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Petugas verifikasi rumah tangga perlu memiliki kualifikasi minimal sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan minimal lulus sekolah menengah atas (SMA) atau yang sederajat
- b. Berpengalaman dan telah menyelesaikan pelatihan standar sebagai petugas verifikasi rumah tangga
- c. Bebas dari konflik kepentingan terhadap instansi atau lembaga atau petugas yang melaksanakan tahap pendaftaran
- d. Mengenal karakteristik sosial budaya masyarakat serta aspek geografis wilayah yang menjadi area tanggung jawabnya
- e. Fasih berkomunikasi dalam bahasa lokal dan Bahasa Indonesia

2. Metode dan Instrumen

Pengumpulan data kondisi sosial ekonomi rumah tangga dilakukan melalui metode wawancara dan observasi sebagaimana tersedia pada lampiran 3.

Isi dan urutan variabel data yang tersedia dalam formulir perubahan/ pendaftaran Data Terpadu PPFM dibutuhkan untuk melakukan analisis peringkat kesejahteraan rumah tangga dengan metode standar Data Terpadu PPFM yaitu *Proxy Means Testing/PMT*.

b. ENTRI DATA HASIL VERIFIKASI RUMAH TANGGA

1. Lokasi dan Pelaksana

Kegiatan entri data hasil verifikasi rumah tangga bertujuan untuk menghasilkan data elektronik yang akan disampaikan kepada Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM dalam bentuk salinan elektronik untuk dilakukan analisis /pemeringkatan

Pelaksanaan entri data dapat dilakukan di tingkat kelurahan atau sekurang-kurangnya di tingkat kota sesuai dengan kapasitas sistem informasi, sumber daya manusia dan anggaran Pemerintah Kota Pasuruan.

Hasil Entri data hasil verifikasi rumah tangga ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota sebagai landasan legal-formal bagi penerima program penanggulangan kemiskinan.

2. Metode

Data hasil verifikasi rumah tangga disampaikan oleh Pemerintah Kota Pasuruan kepada Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM dalam bentuk salinan elektronik.

Untuk menunjang proses analisis data hasil verifikasi rumah tangga yang cepat dan akurat, Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM menetapkan standar sebagai berikut:

- Menggunakan format file (*csv*) yang terproteksi dengan kata kunci (*encrypted*)
- Data elektronik disampaikan kepada Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM tembusan Gubernur Jawa Timur disertai dengan surat pengantar Bappeda dan berita acara serah terima (BAST) yang ditandatangani oleh Wakil Walikota selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- Penyampaian data elektronik dan dokumen pendukung dilaksanakan melalui jasa ekspedisi (dalam kemasan *compact disc*) atau fasilitas *web servise* atau *icloud drive* yang disediakan oleh Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM.

Tahap 4: Pemutakhiran Data Terpadu



Tahap pemutakhiran data terpadu terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang berurutan, yaitu:

1. Pemingkatan rumah tangga dalam Data Terpadu berdasarkan status kesejahteraannya;
2. Penetapan Data Terpadu hasil pemutakhiran.

1. PEMERINGKATAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DALAM DATA TERPADU

Setelah menerima data hasil verifikasi rumah tangga yang disampaikan oleh Pemerintah Kota, Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM akan melakukan pemeringkatan ulang terhadap semua rumah tangga dalam Data Terpadu, baik rumah tangga yang baru masuk melalui proses MPM maupun yang sudah ada sebelumnya dalam Data Terpadu menggunakan metode *Proxy Means Testing* (PMT).

PMT memprediksi tingkat konsumsi rumah tangga menggunakan informasi karakteristik rumah tangga dan komunitas. Tingkat konsumsi rumah tangga digunakan sebagai ukuran kesejahteraan di Indonesia karena sebagian besar pendapatan penduduk di Indonesia berasal dari sumber yang sulit untuk diverifikasi (sektor informal, wirausaha, dll). Informasi karakteristik rumah tangga yang digunakan untuk memprediksi tingkat konsumsi rumah tangga dalam metode PMT adalah yang berkorelasi dengan kesejahteraan/kemiskinan dan mudah diverifikasi. Misalnya komposisi rumah tangga, kondisi perumahan, kepemilikan aset, dan status pekerjaan.

Berikut kondisi yang dapat terjadi dalam pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga lama dan rumah tangga baru dengan menggunakan model PMT antara lain:

- a. Setiap ada data baru yang masuk, dan dilakukan pemeringkatan ulang, maka peringkat kesejahteraan semua rumah tangga yang ada dalam basis data akan ikut berubah.
- b. Perubahan peringkat kesejahteraan rumah tangga dapat dapat mengubah kelayakan rumah tangga/keluarga/individu sebagai sasaran penerima program, sehingga daftar sasaran penerima program juga akan berubah.
- c. Dalam hal mengubah daftar sasaran penerima program, perlu diantisipasi hal-hal sebagai berikut:
 - Bila kuota penerima program tetap (tidak diperbesar), maka akan ada peserta program yang harus dikeluarkan dari daftar penerima program. Hal ini dapat menimbulkan keluhan yang perlu ditangani untuk mencegah terjadinya gejolak sosial di masyarakat.
 - Bila kuota penerima program diperbesar, maka kebutuhan anggaran pelaksanaan program juga perlu disesuaikan.

2. PENETAPAN DATA TERPADU HASIL PEMUTAKHIRAN

Setelah dilakukan pemeringkatan ulang terhadap status kesejahteraan rumah tangga, Data Terpadu PPFM akan memiliki jumlah rumah tangga yang lebih banyak dari data sebelumnya, dan peringkat kesejahteraan yang baru untuk masing-masing rumah tangga yang terdaftar didalamnya.

Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM menyampaikan Data Terpadu PPFM yang telah dimutakhirkan kepada Menteri Sosial. Menteri Sosial kemudian akan menetapkan data tersebut dengan Surat Keputusan Menteri

Pemerintah Kota dapat mengakses hasil pemutakhiran Data Terpadu PPFM yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui prosedur dan sistem yang ditentukan oleh Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM.

Tahap 5: Pemutakhiran Daftar Sasaran Penerima Program



Data Terpadu PPFM yang telah dimutakhirkan melalui Mekanisme Pemutakhiran Mandiri dan ditetapkan oleh Menteri Sosial selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Kotasebagai dasar untuk memberikan program bantuan dan/atau pemberdayaan sosial.

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Kota n selaku penyelenggara program menetapkan kriteria sasaran penerima program, dan berdasarkan kriteria tersebut akan diterbitkan daftar sasaran penerima program dari Data Terpadu PPFM untuk ditetapkan sebagai penerima program oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Kota penyelenggara program.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

A. TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH PUSAT

Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM adalah pelaksana Mekanisme Pemutakhiran Mandiri di pusat yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Menyusun, mengevaluasi, dan memutakhirkan standar-standar metodologi yang digunakan pada tahapan-tahapan MPM untuk meningkatkan efektifitas MPM
- (2) Melaksanakan analisis terhadap peringkat kesejahteraan rumah tangga yang didaftarkan melalui MPM
- (3) Menetapkan Data Terpadu PPFM hasil pemutakhiran melalui MPM
- (4) Menyusun dan menyampaikan daftar sasaran peserta/penerima manfaat program-program perlindungan sosial dari berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu PPFM kepada kementerian/Lembaga penyelenggara program

B. TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH PROVINSI

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi adalah pelaksana Mekanisme Pemutakhiran Mandiri di provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Memfasilitasi koordinasi perencanaan dan anggaran pelaksanaan MPM
- (2) Memberikan dukungan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan MPM
- (3) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pembinaan dalam rangka memastikan pemenuhan standar prosedur pelaksanaan tahapan MPM oleh pemerintah kabupaten/kota
- (4) Memfasilitasi pemanfaatan Data Terpadu PPFM hasil pemutakhiran melalui MPM untuk membangun sinergi, harmonisasi dan komplementaritas program-program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota

C. TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KOTA

Pelaksana Mekanisme Pemutakhiran Mandiri di kota adalah Bappeda, Dispenduk Capil, dan Dinas Sosial sesuai dengan penugasan Walikota dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota. Dalam rangka pelaksanaan MPM TKPK Kota memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Koordinasi perencanaan dan anggaran tahapan-tahapan MPM di tingkat kota
- (2) Koordinasi pelaksanaan kegiatan tahap 1 sampai 5 MPM (pendaftaran, pemadanan data, informasi dan komunikasi kepada pendaftar, verifikasi dan entri data rumah tangga)
- (3) Memfasilitasi pemanfaatan Data Terpadu PPFM hasil pemutakhiran melalui MPM untuk membangun sinergi, harmonisasi dan komplementaritas program-program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh SKPD-SKPD
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahapan MPM di wilayah kota dan melaporkan hasilnya ke TKPK provinsi

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. TUJUAN

Kegiatan monitoring MPM bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan pelaksanaan tahapan MPM di kota dan mengidentifikasi permasalahan serta upaya pemecahannya.

Fokus monitoring MPM ini adalah menilai kesesuaian pelaksanaan tiap-tiap tahap MPM dilapangan dengan standar-standar MPM yang telah ditentukan. Monitoring dilakukan secara periodik untuk setiap tahapan MPM

Kegiatan evaluasi MPM bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan MPM dalam mengidentifikasi *exclusion error*. Evaluasi dilakukan disetiap akhir siklus MPM secara sinergi antara pelaksana di tingkat pusat dan pelaksanan di tingkat kota. Pengumpulan data dilakukan melalui sampel beberapa daerah dengan mempertimbangkan keterwakilan karakteristik wilayah.

B. METODE

Komponen serta metode monitoring dan evaluasi MPM dijabarkan dalam tabel 2. Dalam melakukan observasi dan wawancara, tim monitoring menggunakan formulir monitoring sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 4.

C. PELAKSANA

Kegiatan monitoring pelaksanaan tahapan MPM di kota adalah TKPK Kota.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh Pokja Data Terpadu PPFM menggunakan data-data sekunder, termasuk data susenas pada tahun yang relevan dan data hasil monitoring yang dilaporkan oleh TKPK kabupaten/kota

D. TINDAK LANJUT

Hasil monitoring merupakan salah satu bahan evaluasi yang dilaporkan oleh TKPK Kota atau tim Bappeda yang melakukan fungsi sejenis kepada TKPK Provinsi dan Pokja Data Terpadu PPFM.

TKPK dapat menggunakan hasil monitoring untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan tahapan MPM di daerah, sedangkan hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki desain MPM termasuk teknis pemeringkatan untuk implementasi MPM secara nasional.

Tabel 2

Kegiatan	Indikator	Metode	Lokasi	Instrumen	Waktu	Frekuensi
Monitoring Tahap Sosialisasi	Ketersediaan materi sosialisasi (poster, leaflet, dll)	Observasi terhadap ketersediaan poster, leaflet atau materi sosialisasi lainnya	Desa/kelurahan	Daftar tilik (<i>check list</i>)	Pada saat akhir masa sosialisasi atau bersamaan dengan proses pendaftaran	Semi anual
	Informasi sosialisasi dipahami oleh kelompok sasaran sosialisasi	Wawancara kepada anggota masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah	Desa/kelurahan	Kuesioner	Pada saat akhir masa sosialisasi atau bersamaan dengan proses pendaftaran	Semi anual
Monitoring Tahap Pendaftaran	Ketersediaan formulir skrining awal di lokasi pendaftaran	Observasi	Desa/kelurahan	Daftar tilik (<i>check list</i>)	Pada saat periode pendaftaran	Semi anual
	Ketersediaan petugas pendaftar	Observasi	Desa/kelurahan	Daftar tilik (<i>check list</i>)	Pada saat periode pendaftaran	Semi anual
	% pendaftar menggunakan dokumen kependudukan atau dokumen lain untuk membuktikan identitas pendaftar	Observasi dan wawancara kepada petugas pendaftar	Desa/kelurahan	Daftar tilik (<i>check list</i>)	Pada saat akhir periode pendaftaran	Semi anual

Identifikasi Awal		Wawancara dengan petugas pemadanan data/penanggungjawab sistem informasi	Kabupaten/kota	Kuesioner	Pada saat periode identifikasi awal	Semi anual
	Menggunakan algoritma pemadanan yang robust dan konsisten	Data testing *	Kelurahan dan Kabupaten/kota		Pada saat akhir periode identifikasi awal	Semi anual
Monitoring Tahap Verifikasi Rumah Tangga	Kegiatan verifikasi dilaksanakan oleh verifikator	Wawancara dengan rumah tangga yang diverifikasi	Desa/kelurahan	Daftar tilik (<i>check list</i>)	Pada saat periode verifikasi	Semi anual
	Menggunakan Indikator yang digunakan untuk menyusun ranking kesejahteraan dalam Data Terpadu PPFM	Wawancara dengan rumah tangga dan verifikator	Desa/kelurahan dan rumah tangga	Daftar tilik (<i>check list</i>)	Pada saat periode verifikasi	Semi anual
Monitoring Tahap Pemutakhiran Data Terpadu PPFM	Menggunakan Metode <i>Proxy Means Testing</i> (PMT) dengan formula yang sudah ditetapkan oleh Pokja Data Terpadu PPFM	Data testing **	Kabupaten/kota		Pada saat akhir periode pemutakhiran Data Terpadu PPFM	Semi anual

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) tahun 2017 ini disusun sebagai acuan bagi para pelaksana MPM di lapangan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan MPM yang efektif dan efisien.

Disadari bahwa petunjuk pelaksanaan ini belum sempurna. Bilamana diperlukan, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pasuruan memperbarui petunjuk teknis Mekanisme Pemutakhiran Mandiri berdasarkan evaluasi dan saran serta masukan berbagai pihak.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Format 1:

Formulir Pendaftaran Mekanisme Pemutakhiran Mandiri

MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI	
Formulir Pendaftaran Rumah Tangga Miskin dan Kurang Mampu	
INFORMASI PENDAFTAR	
NIK	: <input type="text"/>
Nama Lengkap sesuai KTP	: <input type="text"/>
Jenis Kelamin	: <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Nomor KK	: <input type="text"/>
Hubungan dengan Kepala Keluarga	: <input type="text"/>
HubungN dengan Kepala Rumah Tangga	: <input type="text"/>
INFORMASI RUMAH TANGGA	
NIK Kepala Rumah Tangga	: <input type="text"/>
Nama Kepala Rumah Tangga	: <input type="text"/>
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga	: <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Bulan Lahir Kepala Rumah Tangga	: _____ (MM)
Tahun Lahir Kepala Rumah Tangga	: _____ (YYYY)
Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga	: <input type="checkbox"/> Bekerja <input type="checkbox"/> Tidak bekerja
Jumlah Anggota Rumah Tangga	: _____ Orang
Provinsi	: <input type="text"/>
Kabupaten / Kota	: <input type="text"/>
Kecamatan	: <input type="text"/>
Kelurahan / Desa	: <input type="text"/>
Nama Jalan / (RT / RW)	: <input type="text"/>
Status Bangunan Kepemilikan Tempat Tinggal	: 1. Milik Sendiri 3. Bebas Sewa 5. Lainnya 2. Kontrak/Sewa 4. Dinas
Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas	: 1. Beton/Genteng 3. Seng 2. Asbes/Kayu sirap 4. Lainnya
Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas	: 1. Tembok 2. Bukan Tembok
Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas	: 1. Marmer/Granit 3. Kayu/Tanah 2. Semen 4. Lainnya
Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	: 1. Milik Sendiri 2. Bukan Milik Sendiri
Apakah Rumah Tangga Memiliki Mobil?	: 1. Ya 2. Tidak
Apakah Rumah Tangga Memiliki AC?	: 1. Ya 2. Tidak
Apakah Rumah Tangga Memiliki Tabung Gas 5,5, Kg?	: 1. A 2. Tidak
Pendidikan Tertinggi Anggota Rumah Tangga Yang Sudah Tidak Bersekolah?	: 1. Tdk punya ijazah 4. SMA 7. Pasca sarjana 2. SD 5. Diploma 3. SMP 6. Sarjana

Format 3

Formulir Monitoring

FORMULIR MONITORING TAHAP SOSIALISASI

1. Formulir Observasi Tahap Sosialisasi

Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kab / Kota :

Observasi	Ya	Tidak	Titik Penyebaran
Poster			
Leaflet			
Lainnya.....			

2. Daftar Pertanyaan Tahap Sosialisasi

I. Identitas responden (anggota masyarakat)

1. Nama :
2. Usia :
3. Alamat :

II. Sumber informasi

1. Apakah anda pernah mendengar/mendapat informasi tentang MPM?
1.Ya 2.Tidak

2. Darimana anda mendapat informasi tersebut?

a. Membaca poster 1.Ya 2.Tidak
b. Membaca dari leaflet/selebaran 1.Ya 2.Tidak
c. Perangkat desa/kelurahan 1.Ya 2.Tidak
d. RT/RW 1.Ya 2.Tidak
e. Mendengar/diberitahu tetangga/teman/saudara 1.Ya 2.Tidak

3. Apa saja pesan yang anda dapatkan?

a. Pengertian MPM 1.Ya 2.Tidak
b. Tempat/lokasi pendaftaran 1.Ya 2.Tidak
c. Kriteria pendaftar 1.Ya 2.Tidak
d. Syarat mendaftar 1.Ya 2.Tidak

4. Setelah mendapatkan informasi tersebut, apakah anda mendaftar?

1.Ya 2.Tidak

5. Mengapa?

a. Sesuai/tidak sesuai denga kriteria 1.Ya 2.Tidak
b. Lokasi pendaftaran terlalu jauh 1.Ya 2.Tidak
c. Syarat pendaftaran tdk bisa dipenuhi 1.Ya 2.Tidak
d. Merasa tdk ada manfaatnya mendaftar 1.Ya 2.Tidak
e. Sudah mendapatkan program PPFM 1.Ya 2.Tidak

FORMULIR MONITORING TAHAP PENDAFTARAN

1. Formulir Observasi Tahap Pendaftaran

Desa/Kel :
Kecamatan :
Kab/Kota :
Lokasi Pendaftaran :

Observasi	Ya	Tidak
Formulir skrining awal		
Petugas pendaftar		
Dokumen identitas pendaftar		

2. Daftar Pertanyaan Tahap Pendaftaran

I. Identitas responden (petugas pendaftar)

Nama :
Usia :
Jabatan :
Lokasi Pendaftaran :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kab/Kota :

II. Pendaftar dengan dokumen identitas, penanganannya jika tidak membawa dokumen identitas dan tantangan dalam mengisi formulir pendaftaran

1. Dalam 1 hari berapa rata-rata orang yang mendaftar? orang
2. Adakah kesulitan untuk mengisi formuli pendaftaran? 1.Ya 2.Tidak
3. Jika ya, di bagian mana?
4. Apakah ada pendaftar yang tidak membawa dokumen identitas yang diminta (KK, KTP) ? 1.Ya 2.Tidak
5. Jika ya, apa penyebabnya?
6. Jika ada pendaftar yang tidak membawa dokumen identitas yang diminta, apa yang anda lakukan?

FORMULIR MONITORING TAHAP IDENTIFIKASI AWAL

1. Formulir Observasi Tahap Identifikasi Awal

Kab/Kota :
Lokasi Pemadanan Data :

Observasi	Ya	Tidak
Data terpadu PPFM		
Secara Manual		
Secara Otomatis (Komputer)		

2. Daftar Pertanyaan Tahap Identifikasi Awal

I. Identitas responden (petugas pemadanan data)

Nama :
Usia :
Jabatan :
Lokasi Pemadanan Data :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kab/Kota :

II. Ketersediaan Data Terpadu PPFM, petugas pemadanan data dan tantangan dalam pemadanan

1. Apakah ada data terpadu PPFM? 1.Ya 2.Tidak

2. Jika ya, bagaimana cara anda melakukan pemadanan?

.....
.....
.....

3. Berapa jumlah petugas pemadanan? Orang

4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemadanan?

.....

5. Kesulitan/tantangan yang dihadapi saat melakukan pemadanan?

.....
.....

6. Apa langkah selanjutnya setelah anda melakukan pemadanan?

.....

2. Daftar Pertanyaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga dengan Responden Verifikator

I. Identitas responden (verifikator)

Nama :
Usia :
Jabatan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kab/Kota :

II. Pelaksanaan kegiatan verifikasi, ketersediaan verifikator dan tantangan dalam verifikasi

1. Berapa jumlah verifikator di wilayah ini? Orang
2. Siapa dan instansi mana saja petugas verifikator?
.....
3. Apakah anda mendapatkan pelatihan verifikasi sebelumnya?
1.Ya 2.Tidak
4. Berapa hari pelatihannya?
a. 1 hari 1.Ya 2.Tidak
b. 2 hari 1.Ya 2.Tidak
c. 3 hari 1.Ya 2.Tidak
5. Dimana pelatihannya?
a. Desa/kelurahan 1.Ya 2.Tidak
b. Kecamatan 1.Ya 2.Tidak
c. Kabupaten/Kota 1.Ya 2.Tidak
6. Siapa yang melatih?
.....
7. Formulir verifikasi yang mana yang anda gunakan untuk verifikasi?
.....
8. Berapa rumah tangga yang diverifikasi?
9. Apa kesulitan yang dihadapi saat verifikasi?
.....
10. Bagaimana anda mengatasi kesulitan tersebut?
.....
11. Berapa waktu yang diberikan untuk melakukan seluruh verifikasi?
12. Apakah anda mampu menyelesaikan tepat waktu? 1. Ya 2.Tidak
13. Jika tidak apa alasannya?
.....
14. Setelah verifikasi apa yang harus anda lakukan?
.....